

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar**

Sarjana Hukum

**PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA
AGUNAN DENGAN SISTEM OFFICE CHANELING PADA
BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG**

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis



Oleh :

MAHMUDA MUSLIM

BP.0810113313

FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2012

No. Reg: 116/PK II/IV/2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan dan Kredit	
Perbankan	14
1. Pengertian Bank dan fungsi pokok Bank serta pengaturannya	14
2. Jenis-jenis Bank dan Kegiatan Usahanya	15

3. Perbankan Syaria'ah	17
4. Pengertian Kredit dan pengaturannya	20
5. Jenis-jenis Kredit	21
6. Perjanjian Kredit Bank dan Pembiayaan Perbankan Syaria'ah	23
B. Tinjauan Tentang Kredit Usaha Rakyat	35
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat	35
2. Landasan Hukum Kredit Usaha rakyat	38
3. Tujuan Kredit Usaha Rakyat	39
4. Kredit Usaha Rakyat tanpa Agunan	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tanpa Agunan dengan sistem office chaneling di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang	43
1. Gambaran Umum tentang Bank Nagari (PT. BPD Sumbar) Cabang Pasar Raya Padang	43
2. Pelaksanaan	45
a. Tahap Permohonan Kredit	45
b. Survei Kelapangan	51
c. Rekomendasi	52
d. Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SPPP) ..	53
e. Perjanjian Kredit	56
f. Dropping	57

g. Surat Kuasa	59
h. Monitoring Kelapangan	61

B. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan

Kredit Usaha Rakyat tanpa Agunan dengan sistem office
chaneling di Bank Nagari

Cabang Pasar Raya Padang dan Upaya Penyelesaiannya.. 63

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sangat mempengaruhi realita kehidupan manusia, sedangkan kita ketahui manusia adalah *homo economicus* dan setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu selalu terbatas.¹

Dalam mempertahankan hidupnya manusia harus memenuhi kebutuhan dengan melakukan usaha atau melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonominya. Dalam mengembangkan usahanya banyak masyarakat kita terhenti di tengah jalan karena kurangnya modal, oleh karena itu perlu sekali suntikan dana guna melanjutkan usahanya atau melakukan usaha lain yang berdampak positif agar terwujudnya kesejahteraan yang diinginkan.

Modal adalah hal terpenting dalam melakukan sebuah usaha oleh karena itu masyarakat berusaha mendapatkan modal dengan berbagai cara salah satunya melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang berpengaruh besar dalam pembangunan nasional adalah Bank, mengenai Bank telah diatur dalam pasal 1 angka (2) Undang- undang Nomor 10 Tahun

¹ Thomas Suyatno et al., *Dasar- dasar Perkreditian*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 1997, hlm.13.

1998 selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan berbunyi : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari rumusan Undang-Undang Perbankan di atas dapat kita ketahui bahwa kredit adalah salah satu bentuk kegiatan usaha Bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Ini juga terkait dengan fungsi Bank sebagai fungsi *intermediasi*.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka perlu kita mengetahui apa itu kredit, pengertian formal terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka (11) UU Perbankan Indonesia Tahun 1998, menetapkan : ” kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu pemberian bunga”.²

Perbankan Indonesia selain memiliki fungsi yang lazim seperti yang diuraikan di atas, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan

² M.Bahsan.*hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.hlm,75-76.*

ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³

Peran Perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber yang diperlukan dalam membiayai usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia.

Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi atau di singkat dengan UMKM-K, selama ini juga diakui berbagai pihak cukup menunjang dalam perekonomian nasional, beberapa peran strategis UMKM-K menurut Bank Indonesia antara lain : jumlahnya yang besar dan terdapat disetiap sektor ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, memiliki kemampuan untuk memamfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang jasa yang di butuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.⁴

Usaha mikro kecil menengah dan Kopersi juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif lebih tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM-K tidak rentan terhadap berbagai perubahan

³ Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung :PT. CITRA ADITYA BAKTI,1993,hlm.86.

⁴ *kredit Usaha rakyat*, tersedia di <http://www.riaakodok.com>, diakses April 4, 2010.

eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM-K dapat menunjang disertifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.⁵

Untuk menunjang kesejahteraan UMKM-K, maka Pemerintah meluncurkan kredit usaha rakyat yang selanjutnya disebut dengan KUR. Ini dilakukan dalam rangka mendukung Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro kecil Menengah dan koperasi.

KUR telah diluncurkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2007. Peluncuran KUR merupakan upaya Pemerintah dalam mendorong Perbankan menyalurkan kredit pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi. Peluncuran tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/ Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT. Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank

⁵ [Hhttp://www.siap-bos.blogspot.com](http://www.siap-bos.blogspot.com). diakses tanggal 3 Agustus 2010.

Syariah Mandiri). KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia.⁶

Sebelum kita melangkah lebih jauh kita harus mengetahui apa itu KUR, KUR adalah kredit/ pembiayaan kepada usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang di dukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.⁷

Perkembangan KUR yang begitu pesat sebagai bentuk pelaksanaan program pemerintah tersebut terlihat dari banyaknya Bank-bank yang berperan aktif dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini juga dilaksanakan oleh Bank-bank yang berada di Sumatera Barat diantaranya oleh PT. Bank Nagari. Ini sangat menunjukkan bahwa begitu besar harapan generasi muda dalam membantu mewujudkan kesejahteraan bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi.

Bank Nagari baru menjadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada pertengahan 2010 lalu namun perkembangannya sangat pesat. Menurut Direktur Pemasaran Bank Nagari Pusat Indra wediana, penyaluran KUR masih tinggi, dari 71 miliar 2010 menjadi 386 miliar 2011, atau naik Rp 315 miliar (441 persen).

⁶ Adrianto, *Skema Penyaluran KUR*, tersedia di <http://www.arsip.dan.berita.com>, diakses tanggal 9 April 2012.

⁷Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang di dukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif tersedia di <http://www.Google.com>, diakses 9 April 2012.

Nasabah KUR pada saat ini menjadi 11.833 orang dari sebelumnya pada tahun 2010 hanya 1.693 orang, atau terjadi kenaikan 10.140 orang yaitu bsekitar 900 persen lebih. Menariknya dari jumlah penyaluran itu, 69 persen KUR berada pada tingkat KUR mikro, atau dibawah Rp 20 juta tanpa agunan.⁸

Perkembangan KUR mikro atau dibawah Rp 20 juta tanpa agunan sangat membantu masyarakat dalam melanjutkan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Keberadaan Bank Nagari tidak terlepas dari dukungan kantor Cabangnya baik di dalam Provinsi maupun di luar Provinsi, khusus untuk kantor Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang yang beralamat Jl. Pasar Raya Koppas Plaza Lt. II Padang. Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang juga mendapatkan alokasi untuk kredit usaha rakyat (KUR) mikro yaitu pinjaman tanpa agunan di bawah 20 juta dengan bunga 9 persen.

Syofian Sara selaku pimpinan kepala Cabang Bank Nagari Cabang Pasar Raya padang menambahkan bahwa pada tahun ini Bank Nagari Pasar Raya menargetkan KUR Rp13 miliar lebih. Hingga kini target itu sudah terealisasi sekitar Rp 6 miliar atau 60 persen, “ dari segi nasabahnya, jumlahnya meningkat. Dari target 279 orang kini jumlah nasabah sudah 315 orang , syarat mendapatkan kredit, yang penting dia punya usaha dan usahanya itu benar-benar layak untuk mendapatkan pembiayaan, ulasnya.

⁸ Advetorial BPD Sumatera Barat.htm, diakses 9 april 2012.

KUR mikro tanpa agunan di bawah 20 juta sangat membantu nasabah yang berprofesi sebagai pedagang kecil karena dapat menunjang ekonomi, perkembangan usaha dan sampai pada perluasan atau perbaikan tempat usaha (hasil wawancara dengan salah seorang nasabah kredit usaha rakyat tanpa agunan Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang yang bernama Syamsuarti yang beralamat di jln Alang Laweh Padang, KUR Rp5 juta, pedagang nasi bungkus).

Melihat kondisi dan keadaan di atas maka penulis tertarik membahas mengenai pelaksanaan kredit usaha rakyat tanpa agunan pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang, oleh karena itu penulis memberi judul :
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN DENGAN SISTEM OFFICE CHANELING PADA BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka penulis mencoba mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kredit usaha rakyat tanpa agunan dengan sistem office chaneling pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang ?
2. Apa kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat tanpa agunan dengan sistem office chaneling di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kredit usaha rakyat tanpa agunan dengan sistem office chaneling di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat tanpa agunan dengan sistem office chaneling di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis dalam menganalisa
- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan
- c. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan dengan sistem office chaneling di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan juga dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan dengan sistem office chaneling di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

E. Metode Penulisan

1. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Kegunaan dari metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.⁹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dimana memberikan gambaran secara rinci bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat tanpa agunan dengan sistem office chaneling di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan / melukiskan keadaan subjek / objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁰

3. Jenis data dan sumber data

Dalam Penulisan ini jenis data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan, guna memperoleh data terkait dengan masalah yang akan diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para *responden*

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003 hlm.134.

¹⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 23.

yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang berasal dari ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan ahli hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus (Hukum), *ensiklopedia*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan primer), maka alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen, dan wawancara (individu).

a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti termasuk data-data mengenai perjanjian kredit sebagai acuan yang digunakan dan menganalisa masalah yang dihadapi.

b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan penulis juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan kredit usaha rakyat tanpa agunan dengan sistem office chaneling di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menunjuk secara langsung respondennya supaya dapat memudahkan tercapainya penelitian ini. Adapun pemakaian sampel disebabkan atas pertimbangan penulis sendiri dan pertimbangan waktu, biaya dan tenaga, jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah dua orang yang tergabung dalam satu kelompok pengguna kredit usaha rakyat tanpa agunan.

Alasan penulis hanya mengemukakan dua orang sampel yaitu :

- 1) Sedikit pengguna KUR tanpa agunan bukan disebabkan karena melemahnya perkembangan KUR di Bank Nagari Cabang Pasar Padang tetapi sudah banyaknya mantan nasabah KUR tanpa

agunan tahun 2010 yang telah berani mengajukan KUR ritel 20-50 juta yaitu dengan jaminan dengan bunga 13 persen. Ini disebabkan karena :

- a) Meningkatkannya kegiatan usaha nasabah sehingga berkeinginan memperoleh dana besar untuk hasil yang lebih dari sebelumnya.
- b) Sesuai perkembangannya, nasabah yang telah merasakan keuntungan kredit usaha rakyat dalam peningkatan kegiatan usaha ada nasabah yang meminjam 20 juta berani memberikan jaminan.¹¹

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan Data secara sistematis melalui proses *editing*, yaitu penulis akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode

¹¹ Wawancara dengan Rida Fadila sebagai marketing officer syariah.

analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perUndang-Undangan, Undang- Undang yang berlaku, pandangan pakar dan pendapat dari penulis sendiri.